



PUTUSAN

Nomor : 96/Pid/B/2011/PN. WNP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI WAINGAPU yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **YACOBUS NDAKULARAK alias YACOB alias BAPAK SELPI ;**
Tempat lahir : Mauliru;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 16 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mauliru, Kel. Mauliru, Kec. Kambera, Kab. Sumba Timur ;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tersebut menghadap sendiri, dan tidak berkehendak untuk didampingi Penasehat Hukum; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik, tanggal 05 Mei 2011 No. SP Han/ 66/ V / 2011 / Reskrim
Sejak tanggal : 07 Mei 2011 s/d tanggal : 26 Mei 2011;
2. Perpj. Penuntut Umum, tanggal : 23 Mei 2011 No.99 / P.3.19/EPP.1/05/2011;
Sejak tanggal : 27 Mei 2011 s/d tanggal : 05 Juli 2011;
Terdakwa dikeluarkan dari tahanan berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor:Sp.Han/66h/VII/2011/Reskrim, pada tanggal 06 Juli 2011;
3. Penuntut Umum, tanggal 06 Juli 2011 No. Print-479/ P.3.19/Ep.1/07/2011
Sejak tanggal : 06 Juli 2011 s/d tanggal : 25 Juli 2011;
4. Hakim PN.WNP, tanggal 21 Juli 2011 Nomor: 113 /Pen.T/2011/PN.WNP
Sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 19 Agustus 2011 ;
5. Perpj Ketua PN WNP tanggal 18 Agustus 2011 No.122/Pen.P.T/2011/PN.WNP
Sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d tanggal 18 Oktober 2011;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca pula:-----

- Surat Pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Waingapu tanggal 21 Juli 2011 Nomor : 96/P.3.19./EP.02/07/2011;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 21 Juli 2011 No. 96/Pen.pid/2011/PN.Wnp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut;-----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Juli 2011 No. 96/Pen.Pid/2011/PN.Wnp tentang penentuan hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Saksi dan juga Terdakwa di muka persidangan;-----

Setelah memperhatikan Barang bukti dipersidangan;-----

Setelah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 9 Agustus 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **YACOBUS NDAKULARAK alias YACOB alias BAPAK SELPI NGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **YACOBUS NDAKULARAK alias YACOB alias BAPAK SELPI** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau betina induk hitam, umur 8 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan terdapat angka 790, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;



- 1 (satu) ekor kerbau jantan hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina muda hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
- 1 (satu) ekor kerbau anak jantan hitam, umur 1 bulan, hotu kanan () kiri;MU.

Dikembalikan kepada saksi Katanga Hay Alias Nelis.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lesan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2011 Reg. Perkara No. PDM-II-90/WGP/07/2011, sebagai berikut:-

DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa **YACOBUS NDAKULARAK alias YACOB alias BAPAK SELPI** pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di padang Kamalapia, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu yang

berwenang memeriksa dan mengadilinya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda** berupa :

1. 1 (satu) ekor kerbau betina induk hitam, umur 8 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan terdapat angka 790, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
2. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
3. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
4. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
5. 1 (satu) ekor kerbau jantan hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
6. 1 (satu) ekor kerbau betina muda hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
7. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
8. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
9. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
10. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
11. 1 (satu) ekor kerbau anak jantan hitam, umur 1 bulan, hotu kanan () kiri;
milik saksi korban KATANGA HAY alias NELIS,



Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 ketika Terdakwa bersama BAPAK STEVI alias NELIS datang ke Padang Kamalapia bertemu dengan saksi PURA TANYA alias PURA dan saksi TAY RANA alias TAY, lalu saksi PURA TANYA alias PURA memberitahu kepada Terdakwa dan BAPAK STEVI alias NELIS bahwa sudah ada hewan kerbau yang diminta oleh Terdakwa dan BAPAK STEVI sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi PURA TANYA alias PURA dan saksi TAY RANA alias TAY bahwa hewan kerbau tersebut akan Terdakwa bawa hewan kerbau tersebut pada besok malamnya ke Walatunga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi FREDERIKA KONDA BETU alias MAMA DEWI dan bertemu dengan saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di rumah saksi FREDERIKA KONDA BETU alias MAMA DEWI. Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk menggiring hewan kerbau yang berada di padang Kamalapia namun saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI sempat menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah sehingga saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI pergi ke tempat hewan kerbau yang dimaksud dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan BAPAK STEVI alias NELIS. Setibanya di padang Kamalapia, ternyata sudah ditunggu oleh saksi PURA TANYA alias PURA. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk membawa segerombolan hewan kerbau yang berada di padang Kamalapia tersebut ke Walatunga, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. Selanjutnya Terdakwa beserta BAPAK STEVI alias NELIS pergi terlebih dahulu, lalu saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI mengusir sekumpulan kerbau menuju padang Laijarik, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, dimana saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI masih sempat menggembala hewan-hewan kerbau tersebut selama 5 hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011,



datang saksi korban KATANGA HAY menemukan saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI bersama hewan kerbau milik saksi korban KATANGA HAY. Kemudian saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk menggiring ke Padang Laijarik, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur.

- Bahwa terdakwa dalam menyuruh saksi saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk mengambil hewan kerbau tersebut tahu kalau kerbau tersebut dari hasil kejahatan yaitu karena kuda yang diambil oleh saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI adalah milik orang lain atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa kuda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Saksi KATANGA HAY Alias NELIS, didepan persidangan dibawah sumpah dengan berjanji menurut Agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa kejadian hilangnya kerbau tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira jam 17.00 wita bertempat di padang Pinuliang, dusun Londalima, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba Timur.
 - Bahwa benar saksi adalah pemilik kerbau yang hilang sebanyak 14 (empat belas) ekor.
 - Bahwa saksi pada tanggal 28 April 2011 bersama dengan Randa muluk, Hina Laki Baka melakukan pencarian kerbau tersebut dengan cara mengikuti jejak kaki dan kotoran kerbau tersebut.
 - Bahwa tanggal 03 mei 2011 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Laijarik, dusun Walatungga, desa Maubukukl, Kec. Pandawai, Kab. Sumba timur saksi bertemu dengan Au Malahina dan Nuku Pindu Djawa saat itu sedang menggiring kerbau tersebut dan dari pengakuan keduanya bahwa orang



yang menyuruhnya adalah Nelis dan Bapa Selpi untuk membawa hewan curian tersebut.

- Bahwa saksi hanya menemukan 11 (sebelas) ekor kerbau miliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

2. Saksi **AU MALA HINA Alias BAPA YATI**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi disuruh oleh terdakwa untuk gembala kerbau sebanyak 14 ekor.
- Bahwa benar terdakwa dan Nelis pada hari kamis tanggal 28 April 2011 sekitar jam 17.00 wita datang dan mengatakan untuk mengambil kerbau di kamalapia dan saksi jawab "saya ada kerja sawah bawa traktor" dan saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi dan Nuku Pindu Jawa Rp. 100.000,-.
- Bahwa benar kemudian saksi dibonceng oleh Nelis dan Nuku Pindi Jawa dibonceng oleh terdakwa menuju ke Kamalapia kemudian tidak lama kemudian Pura Tanya muncul dan terdakwa mengatakan "bawa sudah ini kerbau, nanti hari selasa saya pergi ke Walatungga.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Nuku Pindi Jawa membawa kerbau tersebut ke padang Marada dan bertemu dengan sekumpulan kerbau dan karena tidak dihitung lagi kerbau yang digiring oleh saksi tinggal 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa benar ada beberapa orang yang datang mengaku bahwa kerbau tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dibawa kekantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu di Polisi menyuruh saksi untuk memutar balikkan fakta perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa atas sanggahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya; -----

3. Saksi **NUKU PINDU JAWA Alias AMANAE JANJI**, dibawah janji menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi disuruh oleh terdakwa untuk gembala kerbau sebanyak 14 ekor selama 5 (lima) hari saja.



- Bahwa terdakwa dan Nelis pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekitar jam 17.00 wita datang dan mengatakan untuk mengambil kerbau di kamalapia dan saksi jawab "saya ada kerja sawah bawa traktor" dan saat itu juga terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada saksi dan Nuku Pindu Jawa Rp. 100.000,-.
- Bahwa kemudian saksi dibonceng oleh Nelis dan Nuku Pindi Jawa dibonceng oleh terdakwa menuju ke Kamalapia kemudian tidak lama kemudian Pura Tanya muncul dan terdakwa mengatakan "bawa sudah ini kerbau, nanti hari Selasa saya pergi ke Walatunga.
- Bahwa saksi bersama dengan Nuku Pindi Jawa membawa kerbau tersebut ke padang Marada dan bertemu dengan sekumpulan kerbau dan karena tidak dihitung lagi kerbau yang digiring oleh saksi tinggal 11 (sebelas) ekor.
- Bahwa ada beberapa orang yang datang mengaku bahwa kerbau tersebut adalah miliknya dan selanjutnya saksi dibawa ke kantor polisi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

4. Saksi **PURA TANYA Alias PURA**, dibawah jani menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 sekitar jam 15.00 wita saksi datang kerumah Tay Rana untuk melihat orang tuanya yang sedang sakit dan tay rana cerita kalau babi miliknya ditikam oleh pemilik kerbau dan akhirnya saksi bersama dengan tay rana balas dendam dengan cara mengambil kerbau milik korban dan kebetulan juga terdakwa pernah datang kerumahnya untuk minta kerbau yang tidak jelas (gelap).
- Bahwa saksi bersama dengan Tay Rana mengambil kerbau sebanyak 14 (empat belas) ekor pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 18.00 wita di padang kota kawao, desa Kota Kawao, Kec. Kahunga Eti, Kab. Sumba Timur dengan cara menggiring kerbau dari padang tersebut ke padang Kamalapia dan dalam perjalanan saksi menghubungi terdakwa dan Nelis untuk bertemu di padang Kamalapia dan setelah datang sekitar jam 21.00 wita kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa ini kerbau yang diminta dan terdakwa, Nelis mengatakan tunggu saja besok malam nanti kami datang usir kerbau tersebut untuk dibawa ke Wala Tungga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira jam 22.00 wita datang terdakwa dan Nelis ke padang Kamalapia dengan menggunakan



sepeda motor dan kemudian saksi serahkan 14 (empat belas) ekor kerbau dan kerbau tersebut kemudian dibawa oleh 2 (dua) orang yang bersama-sama dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

5. Saksi **TAY RANA Alias TAY**, dibawah jani menurut agama Kristen Protestan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pencurian Nelis datang kerumah dan menyuruh untuk mencari kerbau hasil curian.
- Bahwa saksi tidak ikut membawa kerbau tersebut sampai di Kemalapia untuk membawa kerbau bersama dengan pura Tanya.
- Bahwa benar saksi bersama dengan Pura Tanya mengambil kerbau sebanyak 14 (empat belas) ekor pada hari Rabu tanggal 27 April 2011 sekitar jam 18.00 wita di padang kota kawao, desa Kota Kawao, Kec. Kahunga Eti, Kab. Sumba Timur dengan cara menggiring kerbau menggunakan ranting kayu dari padang tersebut ke padang Kamalapia.
- Bahwa kerbau-kerbau tersebut hendak dijual kepada terdakwa.
- Bahwa benar pada malam tanggal 27 April 2011 saksi dan Pura Tanya tidur dipadang untuk menjaga kerbau tersebut, kemudian pagi harinya sekitar jam 06.00 wita saksi pulang sehingga Pura Tanya sendiri yang menjaga kerbau tersebut
- Bahwa saksi dijanjikan uang oleh terdakwa dan nelis jika kerbau-kerbau tersebut laku terjual.
- Bahwa saksi tahu bahwa kerbau yang bercap pesawat adalah milik bapak Irma dan Bapak Putra.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian dan/atau penadahan hewan kuda;
- Bahwa terdakwa menerima hewan kerbau hasil curian tersebut Pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira jam 22.00 wita datang terdakwa dan Nelis ke padang Kamalapia dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Pura Tanya



serahkan 14 (empat belas) ekor kerbau dan kerbau tersebut kemudian dibawa oleh 2 (dua) orang yang bersama-sama dengan terdakwa.

- Bahwa terdakwa bersama Nelis pernah menyuruh Au Mala Hina dan Nuku Pindu Jawa untuk mengambil kerbau di padang Kamalapia dari tangan Pura Tanya.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Aumala Hina dan Nuku Pindu Jawa Rp. 100.000,- untuk menjaga kerbau tersebut.
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) ekor kerbau betina induk hitam, umur 8 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan terdapat angka 790, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
2. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
3. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
4. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
5. 1 (satu) ekor kerbau jantan hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
6. 1 (satu) ekor kerbau betina muda hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
7. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
8. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
9. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;



10.1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;

11.1 (satu) ekor kerbau anak jantan hitam, umur 1 bulan, hotu kanan () kiri; MU.

Yang dikenali pula oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam Putusan ini selengkapnyanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Berita Acara Persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Barang Bukti, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya karena persesuaiannya dapat diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa menerima hewan kerbau hasil curian tersebut Pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 sekira jam 22.00 wita datang terdakwa dan Nelis ke padang Kamalapia dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian Pura Tanya serahkan 14 (empat belas) ekor kerbau dan kerbau tersebut kemudian dibawa oleh 2 (dua) orang yang bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bersama Nelis pernah menyuruh Au Mala Hina dan Nuku Pindu jawa untuk mengambil kerbau di padang Kamalapia dari tangan Pura Tanya.
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Aumala Hina dan Nuku Pindu Jawa Rp. 100.000,- untuk menjaga kerbau tersebut.
- Bahwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai fakta hukum tersebut di atas yang selanjutnya akan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa sejauhmana dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah terbukti unsur-unsur dari Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :-----



1. Unsur Barang Siapa; -----
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;-----
3. Unsur Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan;-----

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;-----

Ad.2. unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik, keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda" -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, Bahwa pada tanggal 27 April 2011, Terdakwa bersama BAPAK STEVI alias NELIS datang ke Padang Kamalapia bertemu dengan saksi PURA TANYA alias PURA dan saksi TAY RANA alias TAY, lalu saksi PURA TANYA alias PURA memberitahu kepada Terdakwa dan BAPAK STEVI alias NELIS bahwa sudah ada hewan kerbau yang diminta oleh Terdakwa dan BAPAK STEVI sebelumnya. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi PURA TANYA alias PURA dan saksi TAY RANA alias TAY bahwa hewan kerbau tersebut akan Terdakwa bawa hewan kerbau tersebut pada besok malamnya ke Walatunga. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 April 2011, sekira jam 17.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah saksi



FREDERIKA KONDA BETU alias MAMA DEWI dan bertemu dengan saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu berada di rumah saksi FREDERIKA KONDA BETU alias MAMA DEWI. Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk menggiring hewan kerbau yang berada di padang Kamalapia namun saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI sempat menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa lalu memberikan uang kepada saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai upah sehingga saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI menyanggupi permintaan Terdakwa. Kemudian saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI pergi ke tempat hewan kerbau yang dimaksud dengan membonceng sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan BAPAK STEVI alias NELIS. Setibanya di padang Kamalapia, ternyata sudah ditunggu oleh saksi PURA TANYA alias PURA. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk membawa segerombolan hewan kerbau yang berada di padang Kamalapia tersebut ke Walatungga, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur. Selanjutnya Terdakwa beserta BAPAK STEVI alias NELIS pergi terlebih dahulu, lalu saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI mengusir sekumpulan kerbau menuju padang Laijarik, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur, dimana saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI masih sempat menggembala hewan-hewan kerbau tersebut selama 5 hari, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2011, datang saksi korban KATANGA HAY menemukan saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI bersama hewan kerbau milik saksi korban KATANGA HAY. Kemudian saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI mengakui bahwa Terdakwa yang menyuruh saksi AU MALA HINA alias BAPAK YATI dan saksi NUKU PINDU JAWA alias AMA NAE JANJI untuk menggiring ke Padang Laijarik, Desa Maubokul, Kec. Pandawai, Kab. Sumba Timur.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima, hadiah, atau menarik, keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, mengadaika, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” telah terpenuhi;-----



Ad.3. unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan Barang Bukti yang ada, dimana satu dengan lainnya saling berhubungan, Bahwa terdakwa telah menerima 14 (empat belas) ekor kerbau dari Pura tanya tahu kalau kerbau tersebut dari hasil kejahatan (pencurian) yaitu karena awalnya terdakwa bersama dengan Nelis pernah datang kerumah Pura Tanya dan Tay Rana untuk minta kerbau yang tidak jelas (gelap) dan juga tahu kalau kuda tersebut bukan milik Pura Tanya dan Tay Rana dimana terdakwa akan menjual kerbau tersebut dengan tujuan untuk menarik keuntungan bagi dirinya;-----

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan” telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur perbuatan hukum yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;-----

Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sebagaimana termuat dalam pasal 183 KUHP; -----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa masa penahanan yang dijalani Terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penahanan yang sah atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:---

1. 1 (satu) ekor kerbau betina induk hitam, umur 8 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan terdapat angka 790, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;



2. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
3. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
4. 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
5. 1 (satu) ekor kerbau jantan hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
6. 1 (satu) ekor kerbau betina muda hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
7. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
8. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
9. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
10. 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
11. 1 (satu) ekor kerbau anak jantan hitam, umur 1 bulan, hotu kanan () kiri; MU.

yang akan Majelis Hakim pertimbangan didalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP,



Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHP maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu:-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Terdakwa **YACOBUS NDAKULARAK Alias YACOB Alias BAPA SELPI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YACOBUS NDAKULARAK Alias YACOB Alias BAPA SELPI**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-



3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau betina induk hitam, umur 8 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan terdapat angka 790, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pada pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 7 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau induk hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau jantan hitam, umur 4 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 90, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina muda hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;
 - 1 (satu) ekor kerbau betina hitam, umur 1 tahun, cap besi pipi kanan H05, leher kanan angka 0, cap besi pada buntut kiri (), cap besi pada paha belakang kiri () hotu kanan () kiri;



- 1 (satu) ekor kerbau anak jantan hitam, umur 1 bulan, hotu kanan ()
kiri;

Dikembalikan kepada saksi KATANGA HAY Alias NELIS;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Waingapu pada hari : Kamis tanggal 18 Agustus 2011 oleh kami :
ABANG MARTHEN BUNGA, SH.Mhum. sebagai Ketua Majelis, ANDI WILHAM, SH.MH.
dan BUSTARUDDIN, SH. masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan mana
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22
Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RAUF LANGGA
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dan dihadiri HERIL ISWANDI,
SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta Terdakwa. -----

Hakim Anggota Majelis.


ANDI WILHAM, SH.MH


BUSTARUDDIN, SH.

Hakim Ketua Majelis


ABANG MARTHEN BUNGA, SH,Mhum

Panitera Pengganti


RAUF LANGGA